



LURAH BANJARARUM
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN BANJARARUM
NOMOR 3 TAHUN 2020

T E N T A N G

PENGELOLAAN KEKAYAAN KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BANJARARUM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan dan peningkatan pembangunan di kalurahan perlu mengintensifkan pengelolaan kekayaan Kalurahan yang merupakan salah satu sumber pendapatan Kalurahan
 - b. bahwa dalam pengelolaan kekayaan Kalurahan agar dapat memberikan pendapatan yang sebesar-besarnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Banjararum tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawatan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANJARARUM
dan
LURAH BANJARARUM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENGELOLAAN KEKAYAAN
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Banjararum;
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permasyarakatan Kalurahan.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Badan Permasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Permasyarakatan Kalurahan Banjararum.
5. Pengelolaan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan.
6. Kekayaan Kalurahan adalah segala sesuatu yang dimiliki dan dikuasai Kalurahan.

BAB II
JENIS – JENIS KEKAYAAN KALURAHAN

Pasal 2

Jenis – jenis Kekayaan Kalurahan terdiri dari:

- a. Tanah Kas Desa
- b. Tanah bukan milik Kalurahan yang dikuasai dan atau dimanfaatkan pengelolaannya oleh Kalurahan.

- c. Pasar Kalurahan
- d. Bangunan milik Kalurahan
- e. Obyek wisata / rekreasi milik Kalurahan.
- f. Hutan Kalurahan
- g. Jalan Kalurahan
- i. Lapangan Kalurahan

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 3

Pengelolaan kekayaan Kalurahan dilakukan dengan cara:

- a. disewakan
- b. bagi hasil
- c. kerjasama dengan pihak lain

Pasal 4

Rincian lebih lanjut mengenai besaran perkiraan hasil dari masing-masing kekayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1). Pelaksanaan pengelolaan kekayaan Kalurahan dilakukan oleh Lurah.
- (2). Dalam melaksanakan kekayaan Kalurahan Lurah dapat dibantu oleh Pamong lainnya atau pihak lain.

Pasal 6

Apabila dipandang perlu, Lurah dapat menetapkan Keputusan Lurah guna pelaksanaan peraturan Kalurahan ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Kalurahan Banjararum.

Ditetapkan di Banjararum
Pada tanggal 30 September 2020
LURAH BANJARARUM

Cap / ttd

WARUDI

Diundangkan di Banjararum
Pada tanggal 30 September 2020
CARIK BANJARARUM

ttd

SUNARYO

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN BANJARARUM
NOMOR 3 TAHUN 2020
T E N T A N G
PENGELOLAAN KEKAYAAN KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

A. Perincian Perkiraan Pengelolaan Tanah Kas Desa
Banjararum

NO	NOMOR SERTIFIKAT HAK PAKAI	LETAK TANAH	CARA PENGELOLAAN	PERUNTUKAN TANAH	PERKIRAAN HASIL (Rp.)
1	13.03.12.01.4.00022	Bulak Dekso	Sewa	Sawah	775.000
2	13.03.12.01.4.00022	Bulak Dekso	Sewa	Sawah	920.000
3	13.03.12.01.4.00022	Bulak Dekso	Sewa	Sawah	800.000
4	13.03.12.01.4.00023	Bulak Dekso	Sewa	Sawah	690.000
5	13.03.12.01.4.00023	Bulak Dekso	Sewa	Sawah	320.000
6	13.03.12.01.4.00023	Bulak Dekso	Sewa	Sawah	260.000
7	13.03.12.01.4.00023	Bulak Dekso	Sewa	Sawah	520.000
8	13.03.12.01.4.00023	Bulak Dekso	Sewa	Sawah	450.000
9	13.03.12.01.4.00021	Bulak Dekso	Sewa	Sawah	1.000.000
10	13.03.12.01.4.00025	Bulak Dekso	Sewa	Sawah	3.000.000
Jumlah sewa di bulak Dekso					8.735.000
1	13.03.12.01.4.00027	Bulak Ngipikrejo	Sewa	Sawah	465.000
2	13.03.12.01.4.00027	Bulak Ngipikrejo	Sewa	Sawah	350.000
3	13.03.12.01.4.00028	Bulak Ngipikrejo	Sewa	Sawah	350.000
4	13.03.12.01.4.00014	Bulak Ngipikrejo	Sewa	Sawah	315.000
5	13.03.12.01.4.00013	Bulak Ngipikrejo	Sewa	Sawah	290.000
6	13.03.12.01.4.00014	Bulak Ngipikrejo	Sewa	Sawah	290.000
7	13.03.12.01.4.00014	Bulak Ngipikrejo	Sewa	Sawah	435.000
8	13.03.12.01.4.00018	Bulak Ngipikrejo	Sewa	Sawah	405.000
9	13.03.12.01.4.00015	Bulak Ngipikrejo	Sewa	Sawah	510.000
10	13.03.12.01.4.00015	Bulak Ngipikrejo	Sewa	Sawah	510.000
11	13.03.12.01.4.00017	Bulak Ngipikrejo	Sewa	Sawah	350.000
12	13.03.12.01.4.00017	Bulak Ngipikrejo	Sewa	Sawah	690.000
13	13.03.12.01.4.00017	Bulak Ngipikrejo	Sewa	Sawah	230.000

14	13.03.12.01.4.00017	Bulak Ngipikrejo	Sewa	Sawah	350.000
15	13.03.12.01.4.00017	Bulak Ngipikrejo	Sewa	Sawah	230.000
16	13.03.12.01.4.00017	Bulak Ngipikrejo	Sewa	Sawah	210.000
Jumlah sewa di bulak Ngipikrejo					5.980.000
1	13.03.12.01.4.00011	Bulak Kedondong	Sewa	Sawah	290.000
2	13.03.12.01.4.00011	Bulak Kedondong	Sewa	Sawah	520.000
3	13.03.12.01.4.00011	Bulak Kedondong	Sewa	Sawah	1.160.000
4	13.03.12.01.4.00011	Bulak Kedondong	Sewa	Sawah	1.100.000
5	13.03.12.01.4.00011	Bulak Kedondong	Sewa	Sawah	1.360.000
6	13.03.12.01.4.00011	Bulak Kedondong	Sewa	Sawah	1.620.000
7	13.03.12.01.4.00031	Bulak Kedondong	Sewa	Sawah	1.340.000
8	13.03.12.01.4.00031	Bulak Kedondong	Sewa	Sawah	1.370.000
9	13.03.12.01.4.00031	Bulak Kedondong	Sewa	Sawah	1.220.000
10	13.03.12.01.4.00028	Bulak Kedondong	Sewa	Sawah	1.220.000
11	13.03.12.01.4.00028	Bulak Kedondong	Sewa	Sawah	1.630.000
12	13.03.12.01.4.00028	Bulak Kedondong	Sewa	Sawah	1.720.000
13	13.03.12.01.4.00029	Bulak Kedondong	Sewa	Sawah	465.000
14	S548 kelas III	Bulak Kedondong	Sewa	Sawah	950.000
15	S548 kelas III	Bulak Kedondong	Sewa	Sawah	525.000
16	P710 kelas V	Bulak Kedondong	Sewa	Sawah	450.000
17	P710 kelas V	Bulak Kedondong	Sewa	Sawah	870.000
18	P710 kelas V	Bulak Kedondong	Sewa	Sawah	645.000
19	P710 kelas V	Bulak Kedondong	Sewa	Sawah	645.000
Jumlah sewa di bulak Kedondong					19.100.000
1	13.03.12.01.4.00033	Bulak Bangseng	Sewa	Sawah	320.000
2	13.03.12.01.4.00034	Bulak Bangseng	Sewa	Sawah	210.000
3	13.03.12.01.4.00035	Bulak Bangseng	Sewa	Sawah	210.000
4	13.03.12.01.4.00036	Bulak Bangseng	Sewa	Sawah	260.000
Jumlah sewa di bulak Bangseng					1.000.000
1	13.03.12.01.4.00046-47	Bulak Klepu	Sewa	Tegalan	19.020.000
2	13.03.12.01.4.00054	Bulak Klepu	Sewa	Tegalan	1.273.000

3	13.03.12.01.4.00054	Bulak Klepu	Sewa	Tegalan	1.014.500
4	13.03.12.01.4.00054	Bulak Klepu	Sewa	Tegalan	1.014.500
5	13.03.12.01.4.00049	Bulak Klepu	Sewa	Tegalan	4.526.000
6	13.03.12.01.4.00054	Bulak Klepu	Sewa	Tegalan	1.044.400
7	13.03.12.01.4.00048	Bulak Klepu	Sewa	Tegalan	5.888.700
8	13.03.12.01.4.00055	Bulak Klepu	Sewa	Tegalan	7.391.000
9	13.03.12.01.4.00050	Bulak Klepu	Sewa	Tegalan	7.620.000
10	13.03.12.01.4.00039	Bulak Klepu	Sewa	Tegalan	1.810.400
Jumlah sewa di bulak Klepu dari PG Madukismo					50.602.500
1	LET C 395, P289 III	SDN II Dekso	Sewa	Pekarangan	1.200.000
2	13.03.12.01.4.00005	SDN Semaken	Sewa	Pekarangan	2.000.000
3	13.03.12.01.4.00037 & 41	SDN Mejing	Sewa	Pekarangan	2.400.000
4	13.03.12.01.4.00017	SDN Blumbang	Sewa	Pekarangan	919.800
5	13.03.12.01.4.00004	Puskesmas Pembantu	Sewa	Pekarangan	4.095.900
6	13.03.12.01.4.00009	Bekas Kantor Paud dan Dikdas.	Sewa	Pekarangan	947.700
7	13.03.12.01.4.00026	BBI Perikanan	Sewa	Pekarangan	5.327.100
8	LET C 629	Poskeswan	Sewa	Pekarangan	1.638.000
Jumlah sewa dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo					18.528.500
JUMLAH SEWA TANAH KAS DESA					103.946.000

B. Perkiraan Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa berupa Bangunan Desa

NO	JENIS BANGUNAN DESA	PERKIRAAN HASIL (Rp.)
1	Penggunaan Balai Kalurahan	
2	a Fasilitas meja, kursi dan sound system ruangan	
	- lantai 2 tarif per hari Rp. 200.000,-	600.000
	- lantai 1 (aula) tarif per hari Rp. 300.000,-	3.000.000
	b Fasilitas meja, kursi, sound system ruangan dan LCD viewer	
	tarif per hari Rp. 350.000,-	1.400.000
3	Penggunaan Ruang Rapat Barat	
	a Fasilitas meja, kursi dan sound system ruangan serta AC	
	tarif sampai dengan Pukul 12.00 Rp. 250.000,-	1.000.000
	b tarif sampai dengan Pukul 15.00 Rp. 300.000,-	600.000

4	Penggunaan Ruang Kantor Desa untuk PDAM selama 1 tahun	1.000.000
5	Sewa Ruang untuk Samsat Desa	2.000.000
6	Sewa Kios Desa 2 unit di Komplek Pasar Desa Degan satu tahun	1.500.000
7	Sewa Kios Desa di Pedukuhan Kedondong II	2.000.000
8	Sewa Kios Desa 2 unit di Komplek Balai Desa satu tahun	4.000.000
9	Sewa Kios Desa 7 unit di Komplek Ex KUD satu tahun	60.000.000
9	Sewa Kios Desa 2 unit di Pedukuhan Klepu	2.600.000
10	Sewa Kios Desa 3 unit di Pedukuhan Blumbang	4.500.000
Jumlah Pendapatan dari Bangunan milik Desa		84.200.000

C. Perkiraan Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa berupa Pasar Desa

NO	JENIS BANGUNAN DESA	PERKIRAAN HASIL (Rp.)
1	Retribusi Pasar Kalurahan	1.500.000
Jumlah Pendapatan dari Pasar Kalurahan		1.500.000

D. Perkiraan Hasil Pengelolaan Kekayaan Kalurahan berupa Lapangan

NO	JENIS BANGUNAN DESA	PERKIRAAN HASIL (Rp.)
1	Penggunaan Lapangan untuk kepentingan Promosi dan Bisnis	
2	a Penggunaan 1 s/d 5 hari	
	tarif per hari Rp. 550.000,-	550.000
	b Penggunaan lebih dari dari 5 hari (perpanjangan maks 5 hari)	
	tarif per hari Rp. 1.000.000,-	-
Jumlah Pendapatan dari Lapangan		550.000

Jumlah Perkiraan Hasil Pengelolaan Kekayaan Kalurahan

190.196.000

Banjararum,30 September 2020

LURAH BANJARARUM

Cap / ttd

WARUDI